

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa di dunia dan khususnya kepada bangsa Indonesia. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan<sup>1</sup>.

Hutan berfungsi sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan, akan tetapi kondisi hutan yang semula baik kini sudah cenderung menurun kelestariannya. Oleh karena itu perlu diadakan perlindungan terhadap hutan secara optimal yang dilakukan secara adil, bijaksana, terbuka, professional, serta memiliki akhlak yang mulia.

Hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tak beraturan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967, arti hutan dirumuskan sebagai suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintahan sebagai hutan.

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia, yang luasannya menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan sangat besar. Bahkan, tidak dapat dipungkiri semasa 32 (tiga puluh dua) tahun pemerintahan Orde Baru menempatkan sector kehutanan sebagai andalan perolehan devisa negara nomor 2 (dua) setelah sector migas.

Laporan World Bank menyebutkan bahwa selama 35 (tiga puluh lima) tahun terakhir telah terjadi deforestasi seluas 1,6 (satu koma enam) – 1,7 (satu koma tujuh) juta, bahkan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 1 ayat (2)

mencapai 2,0 (dua koma nol) juta pertahun. Justru kondisi tersebut pada era ekonomi daerah semakin meningkat, yakni mencapai lebih dari 3,0 (tiga koma nol) juta pertahun (1998-2000). Menurut beberapa organisasi konservasi menyatakan jika hal ini tidak segera dilakukan tindakan nyata, diperkirakan hutan dataran rendah Sumatera akan lenyap pada tahun 2005 dan Kalimantan pada tahun 2010. Penyebab deforestasi (kehilangan hutan) kebanyakan terjadi karena praktek industry perkayuan yang berlebihan, pembalakan liar (*illegal logging*), ekspansi lahan perkebunan dan pertanian, di samping karena masalah kebijakan yang kurang mendukung kelestarian hutan dan kegagalan penegakan hukum bidang kehutanan<sup>2</sup>.

Deforestasi itu didefinisikan sebagai proses peniadaan atau gangguan terhadap keberadaan hutan, maka ia mengandung dua substansi, yaitu dalam konteks kuantitas dan kualitas hutan. Ada lima jenis kegiatan yang menyebabkan deforestasi, yaitu :

1. Pembukaan hutan yang dilakukan oleh petani berpindah untuk budidaya subsistens maupun tanaman perkebunan;
2. Kegiatan operasi *logging* komersial dalam skala besar;
3. Konversi hutan alam menjadi areal perkebunan dan kebun-kayu skala besar;
4. Pembangunan transmigrasi;
5. Kegiatan pertambangan, eksplorasi dan produksi minyak bumi, dan pembangunan industry lainnya didalam kawasan hutan<sup>3</sup>.

Disamping itu hutan memiliki fungsi untuk melindungi tanah dari adanya erosi air hujan, yaitu bahwa hutan dapat menahan dan menyimpan air hujan sehingga akan menghindari

---

<sup>2</sup>Abdul Hakim, 2018, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1-2.

<sup>3</sup>Djuhendy Tadjudin, 2000, Manajemen Kolaborasi, Bogor, Pustaka Latin, hlm. 8-9.

terjadinya erosi tanah. Hutan juga dapat mengurangi adanya karbondioksida maupun yang dapat menimbulkan pemanasan global, karena hutan dapat mengurangi gas tersebut dengan melakukan penyerapan.

Oleh karena itu harus menyadari bahwa sebgaiian besar penyebab terjadinya kerusakan hutan adalah karena ulah manusia yang tidak mau bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan hanya ingin mengambil keuntungan sendiri dari adanya kegiatan perusahaan hutan ataupun menambah hutan dan tidak ada usaha untuk dapat menanggulangi kerusakan hutan.

Manusia melakukan penebangan hutan secara liar dan membiarkan hutan semakin gundul, padahal pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan telah menekankan kepada setiap masyarakat bahwa hutan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, Pengelolaan hutan didasarkan pada asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan<sup>4</sup>.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana nya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Pemidanaan adalah hukuman yang dijatuhkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana,dan biaya ringan. Serta dilaksanakan dengan bebas,jujur, dan tidak memihak serta adil. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.Kata “pidana” pada

---

<sup>4</sup>Takdir Rahmadi, 2018, Hukum Lingkungan di Indonesia, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 158.

umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Ketentuan undang-undang kehutanan telah mengatur dengan jelas mengenai tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan.

Perusakan Hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang dalam diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Pembalakan liar adalah semua kegiatan yang pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisir. Terorganisir adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial<sup>5</sup>.

*Illegal Logging* juga bisa diartikan merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang atau perusahaan berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam bidang kehutanan dan perdagangan hasil hutan ; menebang atau

---

<sup>5</sup>Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat (3-6) Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

memungut hasil hutan kayu (HHK) dari kawasan hutan tanpa izin, membeli hasil hutan kayu (HHK) kayu ilegal dari hutan, tempat penimbunan kayu tebangan legal, kayu tenggelam, kayu rakit legal dipungut secara tidak sah, serta mengangkut atau memiliki HHK yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)<sup>6</sup>.

Tindak pidana pembalakan hutan atau penebangan hutan secara liar di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Instruksi Presiden No.4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal dikawasan Hutan dan Peredarannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

Dalam rangka Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Undang-undang No.41 Tahun 1999 sejumlah larangan tegas yang ditujukan kepada setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1),(2), dan (3) Undang-undang No.41 Tahun 1999 adalah dua pasal yang khusus mengatur tentang larangan di bidang Kehutanan dimaksud. Ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-undang No.41 Tahun 1999 berbunyi : “Pada Kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka’<sup>7</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah

---

<sup>6</sup>B. Hendry, 2017, Hutan Penyangga Lingkungan Hidup dan Daya Saing Negara, Jakarta, Yayasan Taman Pustaka, hlm. 40.

<sup>7</sup>Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 26.

Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No 532/Pid.Sus/2018/PN PLK)

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adalah

Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi pengembangan pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dan lebih khusus adalah Tindak Pidana Kehutanan.

#### 2. Manfaat Praktisi

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Pengacara dalam menanggapi dan memahami tindak pidana Kehutanan.

#### 3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S-1).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan (Pasal 183 KUHAP).

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman diatur dalam bab IX, Pasal 24 dan Pasal 25 yang dalam penjelasannya tercantum sebagai berikut. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim<sup>8</sup>.

Pengadilan berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim adalah pelaku utama yang fungsi pengadilan.

---

<sup>8</sup>Leden Marpaung, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

Karena itu semua wewenang dan tugas yang dimiliki dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Pada era transparansi dewasa ini, salah satu ciri pengadilan modern yaitu bahwa putusan hakim dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkannya. Orang yang dirugikan oleh putusan akan mengatakan putusan hakim tidak adil, sebaliknya orang yang diuntungkan akan mengatakan putusan hakim itu adil.<sup>9</sup>

Tugas hakim dalam mengadili suatu perkara yaitu sangat berkaitan dengan persolan normative dan filsafat hukum sebab tugas mengadili berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, tugas hakim mengadili maka tidak lepas dari kegiatan penemuan hukum.<sup>10</sup>

Hakim menerapkan dua macam aturan, yaitu

(1) Hukum Formal

Yaitu ketentuan yang mengatur tata cara memeriksa dan mengadili suatu perkara. Keadilan procedural tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum. Dalam kepastian hukum, maka keadilan akan terjamin. Dalam mengajukan upaya hukum ada tenggang waktu yang tidak boleh dilewati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum demi keadilan.

(2) Hukum Material

Yaitu, hukum yang mengatur akibat hukum dari suatu hubungan hukum atau suatu peristiwa hukum. Hukum materiel dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan

---

<sup>9</sup>Syarif Mappiasse, 2015, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Jakarta, PrenadaMedia Group, hlm.90-91.

<sup>10</sup> Syarif Mappiasse, *Ibid.* hlm.51.



substansial, baik tertulis maupun yang tidak tertulis yang bersumber dari kesadaran hukum masyarakat. Hakim dalam menerapkan hukum materiel dibekali pengetahuan ilmu hukum seperti interpretasi.<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan**

### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa Hukum Pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Seorang ahli hukum memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya Moeljatno dapat dikemukakan di sini bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Apabila kita telaah maka rumusan pada huruf c diatas menunjuk pada pengertian *hukum pidana formal* , atau lazim disebut hukum acara pidana. Pada umumnya hukum pidana materil

---

<sup>11</sup> Syarif Mappiasse, Ibid. hlm. 136.

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7.

diatur dalam KUHP dan pidana formal diatur oleh KUHP. Namun, adakalanya dalam suatu perundang-undangan diatur hukum materil dan formal yang lazim disebut hukum pidana khusus, misalnya berikut ini<sup>13</sup>.

1. Undang-undang Nomor 7/Drt/1955. Lembaran Negara 1955 Nomor 27 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
2. Undang-undang Nomor 11/PnPs/1963, Lembaran Negara 1963 Nomor 23, tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain tiga undang-undang tersebut, penting dikemukakan pendapat seorang pakar hukum yang memperluas pengertian perundangundangan pidana khusus yaitu perundang-undangan pidana khusus (diluar KUHP) yang dibagi menjadi berikut ini :

- a. Perundang-undangan pidana khusus seperti ekonomi, subversi, korupsi, imigrasi, dan lain-lain.
- b. Perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana (seperti yang dimaksud *scholten* dengan pidana pemerintahan) misalnya undang-undang tenaga kerja, atom, arsip, koperasi, agraria, narkoba, dan tera.

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk<sup>14</sup>:

---

<sup>13</sup> Ibid., hlm.7.

<sup>14</sup> Moeljatno, 2015, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.1.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi-sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut<sup>15</sup>.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari defenisi Hukum Pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hukum pidana sebagai hukum positif..
- b. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan kesalahan bagi pelakunya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Moeljatno, Op. Cit. hlm. 8.

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, 2015, Hukum Pidana, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 8.

Hukum Pidana menurut Adami Chazawi adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang :<sup>17</sup>

- a. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang malyanggar larangan itu.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi/harus ada bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilarangnya.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya, terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggaran hukum pidana dalam rangka usaha Negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap diriny, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Pengertian hukum pidana juga dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, pembuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan”.

---

<sup>17</sup> Herlina Manullang,2015,Pengantar Ilmu Hukum Indonesia,Medan,UHN Press,hlm.72-73.

Sanksi bagi pelanggar hukum datang dari luar diri manusia dan bersifat heteronom. Sanksi ini ada yang berupa sanksi pidana (hukuman mati, penjara, kurungan dan denda), dan sanksi perdata (pembayaran sejumlah uang sebagai ganti rugi kerugian, keharusan melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu). Sanksi ini datang dari pihak penguasa Negara atau pemerintah melalui aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim<sup>18</sup>.

Menurut Prof. Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa: penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau menjatuhkan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.<sup>19</sup>

## **2. Jenis – Jenis Pidana**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah menetapkan jenis-jenis pidana yang tercantum dalam pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

---

<sup>18</sup>Ojak Nainggolan, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Medan, UHN Press, hlm.7.

<sup>19</sup>P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.35.

Jenis-jenis pidana menurut pidana pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Pidana Pokok Meliputi
  - 1) Pidana mati.
  - 2) Pidana penjara.
  - 3) Pidana kurungan.
  - 4) Pidana denda.
- b. Pidana Tambahan Meliputi
  - a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan Hakim.

Dalam kaitan jenis-jenis pidana, pemerintah berkali-kali merumuskan perubahan atau penyempurnaan melalui rancangan KUHP. Perumusan jenis-jenis pidana dalam naskah rancangan KUHP sering berubah. Misalnya dalam Rancangan KUHP Tahun 1982/1983 disebutkan adanya *pidana pemyarakatan*, tetapi dalam naskah Rancangan KUHP baru, pidana pemyarakatan tidak ada. Yang ada *pidana kerja sosial*.

Jenis-jenis pidana menurut pasal 304.01 Rancangan KUHP yaitu sebagai berikut.

Ayat (1) Pidana Pokok adalah

Ke-1 : Pidana Pemyarakatan;

Ke-2 : Pidana tutupan

Ke-3 : Pidana Pengawasan

---

<sup>20</sup> Herlina Manullang, Ibid., hlm. 79

Ke- 4 : Denda

Ayat (2) Urutan pidana pokok di atas menentukan berat ringannya pidana.

Ayat (3) Pidana tambahan adalah

Ke-1 : Pencabutan hak-hak tertentu

Ke-2 : Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan

Ke-3 : Pengumuman putusan Hakim

Ke-4 : Pembayaran ganti kerugian

Ke-5 : Pemenuhan kewajiban adat.

Ayat (4) Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus.

Hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

Hukum pidana objektif (*ius poenale*) adalah seluruh peraturan yang memuat tentang keharusan atau larangan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggarnya. Hukum pidana objektif dibedakan lagi menjadi :

a. Hukum Pidana materil, adalah semua peraturan yang memuat rumusan tentang :

1. Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum
2. Siapa yang dapat dihukum
3. Hukuman apa yang dapat diterapkan

Hukuman pidana materil merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan, serta syarat-syarat apa yang diperlukan agar seseorang dapat dihukum

Hukum pidana materil dibagi menjadi :

1. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku bagi semua orang (umum)

2. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu, seperti anggota-anggota militer atau untuk perkara tertentu. Misalnya pengadilan militer.
- b. Hukum Pidana Formil adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan memepertahankan hukum pidana materil. Jadi, hukum pidana formal mengatur bagaimana menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana materil.

Hukum Pidana subjektif (*ius puniendi*) adalah hak Negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif. Hak-hak Negara yang tercantum dalam hukum pidana subjektif, misalnya :

- a. Hak Negara untuk memberikan pidana subjektif
- b. Hak jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana
- c. Hak hakim untuk memutuskan sautu perkara.

### **3. Tujuan Pidanaaan**

Tujuan pidanaaan adalah pembalasan pada umumnya yang dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, namun demikian harus juga di utamkan tuntunan masyarakat, yaitu membentuk pergaulan hidup yang teratur sesuai dengan perasaan keadilan yang ada pada orang. Oleh karena itu, tujuan pidanaaan bukanlah untuk membalas, tetapi untuk mempertahankan tertib hukum, maka timbullah teori pidanaaan



Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu

- Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Tiga pokok pemikiran diatas, pada umumnya sama dengan pendapat para penulis bangsa Romawi. Prof. Simons berpendapat, bahwa para penulis lama itu pada umumnya telah mencari dasar pembenaran dari suatu pemidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, disamping melihat hakikat dari suatu pemidanaan sebagai suatu pembahasan.

Adapun Prof. van Hamel berpendapat, bahwa hingga akhir abad kesembilan belas praktik pemidanaan masih dipengaruhi oleh dua pemikiran pokok, yaitu *vergeldingsidee* dan *afschrikkingsidee*.

## **C. Tinjauan Teoritis tentang Tindak Pidana Perusakan Hutan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana**

#### **Pengertian Tindak Pidana**

Dikalangan para ahli pidana istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*” yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa lain disebut “*delictum*” atau “*delicta*”. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*” perbuatan yang dilarang atau aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat

penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* latin yakni kata *delictum*<sup>21</sup>.

Istilah *strafbaarfeit* mempersoalkan mengenai suatu perbuatan atau tindakan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum atau melanggar kepentingan orang lain. Dimana perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsure yakni :

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan<sup>22</sup>.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pemerintah cq Departemen Kehakiman<sup>23</sup>.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli

---

<sup>21</sup>Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, hlm. 57.

<sup>22</sup>Teguh Prasetyo, Op.Cit., hlm. 47-48.

<sup>23</sup>Teguh Prasetyo, Op.Cit. hlm. 49.

hukum pidana Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

Simons, mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh siapa yang mampu bertanggung jawab”. Sedangkan Van Hamel mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan melakukan kesalahan”<sup>24</sup>.

Kedua ahli hukum pidana tersebut masih memasukkan unsur kesalahan dalam pengertian tindak pidana. Bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan. Sementara menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikaitkannya bahwa, “perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada sifatnya perbuatan aja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”.

*Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata yakni, *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan<sup>25</sup>.

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan

---

<sup>24</sup>Frans Maramis, Op.Cit., hlm. 58.

<sup>25</sup>Adam Chazawi, 2018, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, hlm.69.

tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Van Bommenen menghendaki pula adanya keseragaman pendapat para ahli hukum pidana tentang pemakaian kata unsur diperbandingkan dengan kata bagian<sup>26</sup>.

Sesungguhnya terdapat perbedaan pendapat mengenai arti kata unsur dan bagian dari dan dalam suatu tindak pidana di kalangan para ahli hukum pidana. Van Bommenen menyebut dan mengartikan unsur sama dengan syarat

Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terperinci, yaitu<sup>27</sup> :

1. Tiap delik berkenan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemopatitur* (tidak seorangpun dapat dipidana hanya karena atas apa yang dipikirkannya).
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*) dan kealpaan (*onachzaamheid* atau *culpa*).
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objective omstandigheden*).
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana.
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonder*

---

<sup>26</sup>Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju, hlm. 55.

<sup>27</sup>Frans Maramis, Op.Cit.,hlm. 67.

*daartoe gerechtiged te zijn*), dengan melampaui wewenang (*overschrijving der bevoedheid*).

7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencamtukannya dalam rumusan delik.

Sementara itu, *schravendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan<sup>28</sup>.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan<sup>29</sup>.

Ada pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidakenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Moelyatno unsur-unsur tindak pidana terdiri dari<sup>30</sup> :

---

<sup>28</sup>Adam Chazawi, Op.Cit., hlm.81.

<sup>29</sup>P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2014, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.192.

<sup>30</sup>Teguh Prasetyo, Op.Cit., hlm. 52-53.

a. Kelakuan dan akibat

Misalnya pada pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa tindak pidana pada pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misalnya pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan hasutan tadi adalah dengan dilakukannya dimuka umum.

c. Keadaan tambahan yang merupakan memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjukkan kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan

e. Unsur melawan hukum subjektif

Unsur melawan terletak didalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Perusakan Hutan dan Unsur-unsur**

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua criteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu

pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya delik-delik fiskal. Kejahatan illegal logging merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Definisi tindak pidana bidang kehutanan adalah suatu peristiwa yang telah atau sedang atau akan terjadi berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kehutanan atau undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian Negara, kerusakan kehidupan social budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemansan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kehutanan yaitu sebagai berikut.

- a. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha.
- b. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya.
- c. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
  1. Merusak prasaran dan saran perlindungan hutan

2. Kegiatan yang keluar dari kehutanan perizinan sehingga merusak hutan.
3. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang di tentukan undang-undang.
4. Menebang pohon tanpa izin.
5. Menerima membeli, atau mejual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)
7. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hutan tanpa izin.

### **3. Jenis-Jenis Pidana Kehutanan**

Tindak pidana kehutanan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutan dirumuskan dalam pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam pasal 78.

Dasar adanya perbuatan illegal logging adalah karena adanya kerusakan hutan.

#### **Pasal 50**

- 1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- 2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- 3) Setiap orang dilarang:
  - a) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b) merambah kawasan hutan;
  - c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
    - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;



- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d) membakar hutan;
  - e) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
  - f) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - g) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
  - h) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - i) menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - j) membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - l) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  - m) mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- 4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 78

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling

- lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  4. Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
  5. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 ( lima milliard rupiah )
  6. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 38 ayat (4) atau pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima milliard rupiah)
  7. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)
  8. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf I, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah)
  9. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah)
  10. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milliard)
  11. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milliard rupiah)
  12. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)
  13. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
  14. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum dan badan usaha, tuntutan dan sanksi pidana nya dijatuhkan terhadap pengurusannya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

15. Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup>Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 dan 78.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup**

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah komporasi perbandingan putusan Hakim dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum dan ancaman, serta mengetahui dasar hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga ) tahun dan pidana denda Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah ) dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum pidana penjara selama 5 tahun dengan denda sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh ujuta rupiah )(Studi Kasus no.667/Pid.B/2018/PN/MDN ).

#### **B. Jenis Peneltian**

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada.Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literature-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

#### **C. Metode Pendekatakan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yakni :

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach* )dilakukan dengan menelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005 ,*Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group , Hlm 96.

- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>33</sup>
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>34</sup>

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Penulisan penelitian ini menggunakan sumber berbagai buku , putusan pengadilan serta jurnal-jurnal hukum. Ada 3 jenis data yang digunakan ialah :

##### 1. Data Primer ( *primary Date* )

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autorotatif artinya mempunyai otoritas .Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>35</sup> Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan ini yaitu :

- a. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemebrantasan Perusakan Hutan.

##### 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan Data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.Dimana publikasi tentang hukum

---

<sup>33</sup>*Ibid* Hlm 119

<sup>34</sup>*Ibid* Hlm 137

<sup>35</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014 .*Peneletian hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media group Hlm 181

meliputi buku-buku literature, jurnal-jurnal hukum pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet dan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

### 3. Data Tersier

Data Tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni dimana dalam kamus hukum serta hal-hal yang bias memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun penelitian ini yakni metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahwa hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013. Adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan No.532/Pid.Sus/2018.PN.PLK

## **F. Analisis Bahan Hukum / Pendekatan Yuridis Normatif**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya (Nomor 532/Pid.Sus/2018/PN.PLK) tentang pemidanaan pelaku tindak pidana perusakan Hutan. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti